

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas bisnis masyarakat modern menuntut manusia untuk bertindak cepat dan tepat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan bisnis atau kerjasama yang melibatkan perorangan pelaku usaha dengan bergantung pada bentuk aktivitas bisnis tertentu. Perkembangan aktivitas bisnis yang melesat dewasa ini berimplikasi pada keperluan modal atau dana bagi pelaku usaha. Pada umumnya dana yang dibutuhkan adalah dana yang berasal dari Perbankan atau yang dikenal dengan fasilitas kredit. Namun, fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank memiliki keterbatasan akses bagi beberapa pihak tertentu sehingga perlu ada alternative lain bagi pelaku usaha untuk mendapatkan dana. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendanaan, beberapa lembaga pembiayaan kredit mulai muncul ke dalam salah satu solusi, yakni dengan melalui pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan.¹

Lembaga Pembiayaan ialah, “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau benda modal.”² Secara yuridis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga

¹ Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 3

² Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2002), hal. 221

Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan meliputi: Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Lembaga Pembiayaan yang saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha, Anak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen.³ Fenomena kredit melalui jasa pembiayaan dilakukan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang kemudian melahirkan perjanjian utang piutang antara Debitur dengan Kreditur. Perjanjian Pembiayaan Konsumen tidak disebutkan secara khusus dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), namun terhadap beberapa hal pokok harus termuat agar perjanjian yang disepakati menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.⁴

Objek perjanjian pada Pembiayaan Konsumen menjadi jaminan hutang bagi Lembaga Pembiayaan. Jaminan ialah sesuatu yang diterima Kreditur dan diserahkan kepada Debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.⁵ Secara praktek jaminan dalam perjanjian Lembaga Pembiayaan dimuat-nya dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* atau yang dikenal

³ Pamorti Parasista, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pembiayaan atas Perampasan Benda Jaminan Fidusia oleh Negara", *Privat Law*, Vol II Nomor 5, hal. 69

⁴ J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 161

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 127

dengan Fidusia.⁶ Lembaga Fidusia di Indonesia dikenal melalui yurisprudensi kemudian berkembang pesat hingga saat ini pengaturan Fidusia tersua dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UU Jaminan Fidusia).⁷ Dasar dari Fidusia adalah perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian, yakni Perjanjian Fidusia. Ketentuan mengenai Jaminan Fidusia tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara namun tetap tunduk pada ketentuan umum dari perikatan Buku III KUHPerdara, karena itu perjanjian ini tergolong dalam perjanjian tidak bernama.⁸

Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang didambakan oleh para pelaku usaha atas dasar karakter penguasaan benda yang terlepas dari asas *Inbezitstelling* pada Lembaga Gadai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1152 BW. Serta menjadi pelengkap dari kekurangan Lembaga Hipotik dan Hak Tanggungan. hal ini menandakan bahwa Lembaga Fidusia memiliki peran penting dan memenuhi kebutuhan praktis akan hukum jaminan.⁹ Dimana kekuasaan objek jaminan fidusia tidak beralih kepada Kreditur, melainkan Kreditur mempercayakan kepada Debitur untuk tetap dapat menikmati dan memanfaatkan objek jaminan untuk dipergunakan bagi kegiatan usahanya. Sebaliknya

⁶ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan: Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 168

⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 14-17

⁸ *Ibid*, hal. 8

⁹ Henry Donald, “*Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia*”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 18, Juni 2018

keuntungan bagi Kreditur tidak lagi perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan objek jaminan fidusia.

Objek jaminan fidusia pada prinsipnya adalah benda bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya, benda tidak bergerak juga dapat difidusiakan walaupun sifatnya terbatas.¹⁰ Jaminan Fidusia berupa benda tidak bergerak seperti kios jarang digunakan, hal ini berkaitan dengan tempat pendaftaran yang dirasakan kurang menjamin kepastian hukum terhadap Kreditur dan kemungkinan menghadapi kesulitan besar dalam hal eksekusi. Sementara itu, objek jaminan fidusia benda bergerak dapat meliputi:¹¹ benda bergerak yang berwujud terdiri atas (benda persediaan, benda dagangan piutang, peralatan mesin, perhiasan dan kendaraan bermotor). Serta benda bergerak yang tidak berwujud, berupa (saham, obligasi, deposito).

UU Jaminan Fidusia membedakan benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia ke dalam 2 (dua) golongan, yakni benda bukan persediaan dan benda persediaan (*inventory*). Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 6 huruf c *jo* Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Dalam hal benda bukan persediaan, antara lain: (mesin-mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang bukan menjadi objek jaminan fidusia). Sedangkan untuk benda persediaan (*inventory*), yakni merupakan benda yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Contoh yang diberikan dalam penjelasan pasal tersebut adalah stok

¹⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hal. 236

¹¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 212

bahan baku, benda jadi, atau portofolio perusahaan efek. Pengaturan benda persediaan (*inventory*) ini menyimpangi beberapa aturan Jaminan Fidusia, dikarenakan benda dapat dialihkan melalui perdagangan, dan tidak terikat asas *droit de suite* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Karakter demikian membuat kedudukan Kreditur menjadi sangat riskan.¹²

Objek jaminan fidusia lainnya yang tumbuh menjamur dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen adalah kendaraan bermotor. Berdasarkan data kepolisian di DKI Jakarta ada sekitar 13,9 juta unit motor dan 3,5 juta unit mobil pada Tahun 2015. Bahkan Kementerian Perindustrian menargetkan penjualan sebesar 5,7 juta hingga 13 juta motor serta 1,25 juta hingga 2,5 juta mobil pada Tahun 2020-2023. Alasan lain diminatnya penggunaan perjanjian fidusia dikarenakan proses dan mekanisme pemberian kredit lebih sederhana dibandingkan dengan kredit perbankan, hanya berfokus pada mekanisme pembebanan dan pendaftaran yang pada prinsipnya didasari pada kepercayaan.¹³

Namun permasalahan yang seringkali muncul, ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, sehingga terjadilah *even of default* atau wanprestasi. *Even of default* ialah, “Pelanggaran terhadap kondisi-kondisi yang telah disepakati bersama dan pelanggaran tersebut dapat

¹² Fani Martiawan Kumara Putra, “Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitur Wanprestasi”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. XXI, Nomor 1, Januari 2016

¹³ Sahrul Mauludi, *Awas, Motor Disita! Cerdas Menghadapi Masalah Kredit dan Penyitaan Kendaraan Bermotor*, (Jakarta: PT. Elix Media Komputindo, 2020), hal. 5

mengakibatkan Kreditor membatalkan pinjaman yang diberikan.”¹⁴ Diikuti Oey

Hoey Tiong yang menuturkan bahwa:

“Resiko bagi Kreditor dalam Lembaga Fidusia, antara lain: Debitur tidak mengembalikan uang pinjaman setelah sampai pada waktu yang disepakati, Debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi, Debitur mengalihkan menggadaikan atau menyewakan kepada pihak ketiga benda yang tidak merupakan benda persediaan.”¹⁵

Wanprestasi dapat dilakukan baik oleh Debitur maupun Kreditor. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁶ Di dalam praktek perjanjian pembiayaan, wanprestasi yang sering terjadi dilakukan oleh Debitur. hal ini disebabkan prestasi Kreditor telah dilakukan saat dimulainya perjanjian. Dalam perjanjian pembiayaan khususnya kendaraan bermotor wanprestasi yang dilakukan Debitur, antara lain: Debitur kabur-kaburan dan sulit ditemui, kendaraan yang masih dalam cicilan berjalan sudah dijual atau dialihkan, kendaraan digadaikan secara di bawah tangan pada pihak ketiga, kendaraan tidak bisa dilacak keberadaannya serta Debitur menurunkan kualitas objek jaminan dengan mengubah atau mengganti isi dari benda seperti onderdil bekas sehingga kualitasnya menjadi turun. hal-hal tersebut yang membuat Kreditor dalam perjanjian *leasing* dengan perjanjian fidusia melakukan eksekusi.¹⁷

¹⁴ Keane Right, *Breach of Contract*, (New York: McGraw Hill Book Publishing, 2010), hal. 89

¹⁵ Oey Hoey Ting, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 47

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 74

¹⁷ Sahrul Mauludi, *Op.Cit*, hal. 52

Oleh karenanya untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pihak Kreditur, maka dibutuhkan adanya jaminan. Dalam implementasinya yakni Jaminan Fidusia. Apabila objek jaminan tidak diatur secara jelas, maka berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara Kreditur hanya memiliki jaminan umum yang mengakibatkan kedudukan para Kreditur menjadi sama (*Asas Paritas Krediturium*).

Berdasarkan definisi Pasal 1 Angka (1) UU Jaminan Fidusia, dapat dimengerti bahwa Fidusia merupakan kegiatan pengalihan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, namun benda yang dialihkan tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Jadi pengalihan hak milik fidusia dilakukan melalui penyerahan secara *constitutum possessorium*, artinya penyerahan hak milik atas benda Debitur kepada Kreditur, sedang penguasaan fisik atas benda tetap pada Debitur, dengan syarat bilamana Debitur melunasi hutangnya, maka Kreditur mengembalikan hak milik atas benda tersebut kepada Debitur. Menurut pandangan doktriner, bahwa pengalihan hak milik hanyalah untuk memberikan hak jaminan kepada Kreditur atas suatu pemenuhan hak tagihan atas eksekusi terhadap jaminan.¹⁸ Dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor, objek jaminan fidusia tidak diserahkan secara langsung wujud bendanya melainkan hanya menyerahkan bukti atau surat hak kepemilikan berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas benda yang dijadikan jaminan tersebut.

¹⁸ H.Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia Sesuai Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2014), hal. 190-191

Merujuk pada Pasal 15 ayat (3) *jo.* Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, bahwa sebagai pemegang jaminan hak kebendaan, Kreditur akan selalu didahulukan dalam mengambil pelunasan utang Debitur maupun memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi) apabila Debitur cidera janji.¹⁹ Ketentuan “Cidera Janji” dalam Penjelasan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia adalah, “Tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian lainnya.”

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, pembebanan benda Jaminan Fidusia juga didahului perjanjian pokok, oleh karena itu perjanjian fidusia merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan) seperti tercantum dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, yang berarti bahwa lahir dan hapusnya perjanjian fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya. Dalam kinerja perusahaan pembiayaan, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan daripada perjanjian pembiayaan (sebagai perjanjian pokok).²⁰

Ketentuan penting lainnya bahwa pembebanan benda Jaminan Fidusia harus dimuat dalam bentuk Akta Notaris dengan menggunakan instrument “Akta Jaminan Fidusia” yang kemudian wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI mengikuti hukum acuan-nya pada Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.010/2012, lebih lanjut dijelaskan mengenai Tata Cara

¹⁹ *Ibid*, hal. 103

²⁰ Andika Wijaya, *Hukum Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan Syariah di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 279

Pendaftaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Kewajiban pendaftaran tersebut harus dipenuhi oleh Kreditor (Penerima Fidusia), sebagai lahirnya fidusia serta bukti untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA” yang mengandung Titel Eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. “Kekuatan Eksekutorial” berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final, sempurna, serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sejatinya esensi objek jaminan harus bersifat dapat dieksekusi (*executable*), yang bermakna tidak memiliki kendala secara hukum untuk dilakukan eksekusi objek jaminan.²¹ Lebih lanjut salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah dapat dieksekusi secara cepat dengan proses sederhana, berdaya guna, dan mengandung kepastian hukum apabila Debitur cidera janji. Serupa halnya eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang memperbolehkan Kreditor mengambil sendiri objek jaminan fidusia asalkan menghindari perkelahian (*breaking the peace*) lewat penjualan dengan cara yang *commercially reasonable*.²²

Kehadiran UU Jaminan Fidusia, menjadi sebuah kejelasan mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan diharapkan mampu memberikan

²¹ Gordon Rodger, *Various Financing Guarantees*, (Deventer: Kluwer, 1999), hal. 29

²² Munir Fuady, *Op.Cit*, hal.57

kepastian hukum serta rasa keseimbangan bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian pembiayaan dengan pembebanan Jaminan Fidusia. Tetapi dalam prakteknya banyak ditemui ketidakadilan yang dirasakan pihak Debitur (Pemberi Fidusia) dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) *jo.* Pasal 29 (1) b UU Jaminan Fidusia. Kreditur memiliki fasilitas dan kewenangan dari Undang-Undang dengan “embel-embel” Titel Eksekutorial yang memberi hak eksekusi kepada Kreditur seperti keputusan pengadilan apabila Debitur cidera janji, namun seringkali kewenangan yang dimiliki Kreditur dirasa menimbulkan tindakan Kreditur yang semena-mena terhadap Debitur, dimana Kreditur dengan mudah melakukan eksekusi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri (*parate* eksekusi) seperti yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance terhadap Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, berdasarkan “Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 11.01617952 AH.05.01” dengan objek jaminan fidusia yakni satu unit mobil Merk Toyota Type Alphard V Model 2,4 A/T Tahun 2004.²³ Debitur merasa dirugikan akibat tindakan Kreditur melalui jasa *Debt Collector* (juru tagih) yang menagih angsuran kemudian melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Debitur kemudian melakukan gugatan terhadap Kreditur, yang pada akhirnya Kreditur dinyatakan melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dalam putusan Pengadilan

²³ Hendra Tri Widi, “MK Putuskan Eksekusi Jaminan Fidusia Lewat Pengadilan, ACC Angkat Bicara”, <https://finansial.bisnis.com/read/20200110/89/1188953/mk-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lewat-pengadilan-acc-angkat-bicara> diakses pada tanggal 28 Februari 2021

Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. Kemudian Debitur mengajukan permohonan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi.²⁴

Pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi telah memberi penafsiran baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mengatur bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia mengenai frasa “Kekuatan Eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” serta dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia mengenai frasa “Cidera Janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (3) *jo.* Pasal 29 ayat (1) b UU Jaminan Fidusia, yakni melalui titel eksekutorial, dimana Kreditur mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri tanpa perantara pengadilan apabila Debitur cidera janji. Sedangkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Kreditur tidak dapat serta-merta langsung melakukan eksekusi, melainkan harus melalui pengajuan gugatan biasa kepada Pengadilan Negeri, lebih lanjut dijelaskan bahwa *parate* eksekusi hanya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan para pihak dan

²⁴ Stefanus Arief Setiaji, “Toyota Alphard Ditarik Leasing, Konsumen Uji Materi UU Jaminan Fidusia”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190313/16/899212/toyota-alphard-ditarik-leasing-konsumen-uji-materi-uu-jaminan-fidusia>- diakses pada tanggal 28 Februari 2021

Debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.²⁵ Sekalipun dalam kasus Pemohon berdasarkan perjanjian pembiayaan, Debitur jelas terbukti telah melakukan kelalaian kewajiban pembayaran cicilan kendaraan bermotor sejak Agustus 2017.

Putusan tersebut merupakan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Debitur yang kemudian menjadi peluang bagi Debitur untuk tetap menggunakan serta menguasai benda objek jaminan fidusia. Akan tetapi, setelah disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ternyata menimbulkan pertentangan baru dari Kreditor.

Edy Suleksono mengutarakan bahwa, “Dampak dan konsekuensi yang dirasakan Kreditor pemegang Jaminan Fidusia, antara lain: Kreditor tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung, proses eksekusi lebih panjang dari sebelumnya, biaya yang dibutuhkan bertambah, serta penyelesaian kredit bermasalah menjadi lebih lama.”²⁶

Selain itu prosedur eksekusi di pengadilan juga berdampak bagi tahapan kegiatan periode persiapan lelang dalam bisnis lelang di KPNKL. Terlebih dengan prosedur eksekusi melalui gugatan ke pengadilan mengakibatkan bertambah banyaknya beban kasus di pengadilan yang dapat menjadi celah bagi Debitur untuk beritikad tidak baik dengan memanfaatkan waktu pelaksanaan eksekusi yang lama untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan

²⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html> diakses pada tanggal 1 Maret 2021

²⁶ Edy Suleksono, “Jaminan Fidusia di Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Bahan Seminar*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020

Kreditur terlebih objek jaminan fidusia lebih cepat berubah nilainya. Seharusnya Kreditur dianggap memiliki sebagian hak milik dari objek jaminan, mengingat Debitur baru melaksanakan sebagian dari kewajiban yang diperjanjikan. Sebab tidak jarang ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara disalahgunakan oleh Debitur, dimana ketentuan tersebut memberikan Debitur kuasa untuk tetap menguasai objek jaminan, yang memungkinkan terjadinya peluang cidera janji oleh Debitur di masa depan. Pada kenyataannya, sulit untuk mengawasi objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan Debitur karena pihak Debitur dapat berbuat apa saja, lebih-lebih sudah mengetahui dirinya tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.²⁷ Apabila eksekusi harus melalui Fiat dari Ketua Pengadilan, maka penjualan bukan lagi menjadi “atas kekuasaan sendiri” melainkan “atas kekuasaan pengadilan” Padahal *parate* eksekusi pada prinsipnya merupakan suatu pelaksanaan eksekusi yang disederhanakan tanpa melibatkan pengadilan. *Parate* eksekusi jauh lebih mudah dan sederhana karena Kreditur dapat langsung menghubungi petugas pelelangan untuk melakukan penjualan secara umum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat dilihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi membawa kerancuan dan dampak implementasi terhadap perjanjian dengan Jaminan Fidusia. Maka Penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut

²⁷ I Made Sarjana, “Menguji Asas *Droit De Suite* Dalam Jaminan Fidusia”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, Nomor 3, 2015

pengaruh bagi Kreditur untuk mendapat kepastian hukum, melalui penelitian dengan judul:

“KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena dengan adanya perumusan masalah akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Maka berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi Kreditur terkait objek jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagaimana mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum bagi Kreditur terkait objek jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi para peneliti lainnya, para praktisi dan para pembaca mengenai jaminan kebendaan menurut hukum keperdataan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi maupun masukan bagi para praktisi dan peneliti lainnya, maupun para pihak yang akan mengadakan perjanjian Jaminan Fidusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang baik mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka diperlukan pembagian dalam bentuk bab, yang terdiri dari:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, Penulis membahas mengenai latar belakang mengenai permasalahan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Selain itu, juga dipaparkan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, terdiri dari tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual mengenai pembahasan teori yang terdiri dari pengertian-pengertian, pemahaman serta tinjauan hukum mengenai hukum Jaminan Fidusia serta perjanjian pembiayaan.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, dijelaskan mengenai metode-metode dari penelitian hukum yang menjadi landasan penulisan hukum oleh Penulis dalam melakukan penelitian.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, berisikan hasil penelitian dan analisis hukum atas masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah, yakni: Bagaimana pengaturan

eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta Bagaimana kepastian hukum bagi Kreditur terkait objek jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

5. **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

